

STANDART PELAYANAN KASIR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pasien Umum Lembar Resep Restribusi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien atau keluarga mendatangi petugas kasir sambil menyerahkan lembar resep dan blangko permintaan tindakan medik 2. Petugas menerima resep atau blangko permintaan tindakan medik dan mencocokkan identitas pasien 3. Petugas menyampaikan besarnya biaya yang harus dibayar dan membuat nota pembayaran
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 Menit
4.	Biaya/tariff	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan nomor 7 tahun 2018 tentang Restribusi Jasa Umum Kabupaten Grobogan 2. Pasien BPJS : Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standart tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Kasir
6.	Penanganan Pengaduan,Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : Puskesmas_purwodadi1@yahoo.com 2. Telp : (0292) 421541 3. No. HP : 082324240424 4. Website : http://puskesmaspurwodadi1.com 5. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada Kepala UPTD Puskesmas Purwodadi I b. Kotak Saran
7.	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 WIB Jumat : 07.30 – 10.00 WIB Sabtu : 07.30 – 11.00 WIB